

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan proses pengambilan keputusan tertentu (manajer/pemilik/pemegang saham) (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan berfokus pada penentuan kontrak paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen.

Menurut Hsu & Liao (2022), teori keagenan adalah hubungan yang berkaitan lebih dari satu orang, yang kemudian memerintahkan orang lain (principal) pada penerima tugas (agent) untuk menghasilkan keputusan dan mengerjakan jasa serta kewenangan atas nama principal tersebut. Agent yang dimaksud dalam hal ini adalah manajer yang mengelola perusahaan dan Principal yang dimaksud yaitu pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Pemilik perusahaan (principal) dan pengelola perusahaan (agent) memiliki pemisahan kepentingan di dalam hubungan keagenan. Sedangkan menurut Kyere & Ausloos (2021), Teori keagenan mengutarakan pihak-pihak para kepentingan memiliki potensi yang menyebabkan konflik kepentingan dan mengakibatkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan ini disebabkan karena bentur kepentingan antara kepentingan pemilik dan karyawan yang mampu dikurangi dan menyesuaikan seluruh kepentingan perusahaan dengan mekanisme pengawasan atau disebut dengan mekanisme Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa ada pendelegasian kewenangan yang berasal dari pemilik perusahaan (principal) pada manajemen perusahaan (agent) untuk memberikan suatu jasa yang kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan pada agent tersebut. Pengambilan keputusan sang manajer perusahaan

wajib untuk diterima menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Pada teori ini, manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mempunyai informasi tentang perusahaan dan tentu saja prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Manajer sebagai pengelola berkewajiban menyampaikan informasi perihal keadaan perusahaan kepada pemilik, tetapi di prakteknya isu yang diberikan kadang tak sesuai menggunakan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Teori keagenan adalah dasar yang dipergunakan dalam memahami isu corporate governance dan earning control. Teori keagenan menyebabkan hubungan yang kurang baik antara pemilik dan pengelola, demi menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut diperlukan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance yang memiliki tujuan untuk menjadikan perusahaan lebih sehat. Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab guna mengoptimalkan laba para pemilik (foremost) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Salah satu asumsi utama yang berasal dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agent yang tidak sama dapat memunculkan permasalahan karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi dan hal ini dapat menyebabkan kecenderungan manajer untuk berfokus pada proyek dan investasi perusahaan yang membentuk keuntungan yang tinggi pada jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka Panjang (Amelinda & Rachmawati, 2021). Teori agensi berfungsi untuk menganalisa serta menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang terdapat di dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham.

Menurut Amalia (2019) beberapa yang dapat digunakan untuk mengatasi atau meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal serta agen, antara lain:

1. Menyamakan kepentingan manajemen
2. Pengawasan Good Corporate Governance (GCG)
3. Pemberian praise serta punishment (penghargaan serta eksekusi)
4. Utang menjadi sumber pendanaan perusahaan
5. Meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi

Teori agensi sangat sulit untuk diterapkan dan memiliki sangat banyak hambatan dan masih belum memadai, sehingga dibutuhkan suatu konsep yang lebih jelas tentang perlindungan terhadap para stakeholders. Konsep tersebut harus berhubungan dengan permasalahan-permasalahan konflik kepentingan dan biaya - biaya agensi yang timbul, sehingga berkembang suatu konsep baru yang memperhatikan serta mengatur kepentingan-kepentingan para pihak terkait dengan kepemilikan dan juga pengoperasional suatu perusahaan, yaitu konsep corporate governance. Good Corporate Governance adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang diinvestasikan (Nurhidayah, 2020).

Dengan diterapkannya good corporate governance, diharapkan masalah keagenan yang terjadi di perusahaan dapat diatasi. Good corporate governance berperan penting dalam mengelola perusahaan, di mana pengelolaan tersebut harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Teori keagenan menyatakan adanya asimetri informasi antara pemilik (principal) dan manajer (agen), di mana asimetri ini muncul ketika manajer memiliki informasi internal dan potensi perusahaan di masa depan yang lebih baik daripada pemegang saham lainnya.

2.2 Good Corporate Governance

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (KNKG 2006). Sedangkan menurut *world bank*, *Corporate Governance* adalah suatu standar organisasi dalam bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta bentuk perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya kepada investor. *Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder (Cooper and Schindler 2006).

Good Corporate Governance merupakan seperangkat yang mengatur korelasi antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan juga kewajiban mereka atau dengan istilah lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Djamilah & Surenggono (2017) menyatakan bahwa corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan di peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan didalam

perusahaan dan menjadikan nilai tambah untuk perusahaan agar perusahaan dapat tetap berjalan dengan baik dan professional.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) disebut mampu untuk meminimalisir terjadinya permasalahan di dalam keagenan, karena dalam GCG terdapat prinsip-prinsip yang dapat menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 5 prinsip tersebut adalah transparansi (Transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), kemandirian (Independency), dan kewajaran (Fairness). Tujuan utama diterapkannya Good Corporate Governance adalah untuk melindungi pemegang saham dari sikap manajemen yang tidak bersih dan tidak transparan. Penerapan dan pengelolaan Good Corporate Governance adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham dalam memperoleh informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan benar, akurat, serta tepat waktu. Perusahaan juga mempunyai kewajiban melakukan pengungkapan kinerja keuangan secara transparan.

Sistem Good Corporate Governance yang efektif mampu memberikan pengaruh pada probabilitas perusahaan. Variabel Good Corporate Governance merupakan faktor yang penting untuk dapat menentukan nilai sebuah perusahaan dan mampu memengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang sudah dibuktikan secara empiris oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Laporan keuangan organisasi dapat mencerminkan kinerja keuangan dari suatu organisasi bisnis. Menurut Nurhidayah (2020) sebuah instansi dapat mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik guna memaksimalkan kinerja organisasi. seluruh aktivitas operasional perusahaan akan berjalan dengan baik apabila aplikasi prinsip Good Corporate Governance mampu diterapkan dengan efektif pada perusahaan, sebagai akibatnya hal tadi dapat berdampak terhadap kinerja perusahaan secara finansial maupun non finansial yang pula akan turut membaik.

Implementasi Good Corporate Governance secara konsisten pada prinsipnya ditujukan guna memaksimalkan nilai perusahaan pada mata para pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan diterapkan untuk memperkuat daya saing perusahaan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan usaha, implementasi Good Corporate Governance menjadi sangat penting kiranya untuk tetap memenangkan persaingan usaha dengan permanen mengedepankan persaingan yang sehat dan beretika. Good Corporate Governance akan menjadi nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan pada jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, sesuai aturan dan istiadat yang berlaku. dengan demikian jelas bahwa Good Corporate Governance terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya, kinerja keuangan perusahaan.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan Good Corporate Governance memiliki tujuan utama yaitu untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan mendorong pengelolaan yang ada di dalam perusahaan secara profesional (Sari et al., 2019). Jika Good Corporate Governance berjalan dengan baik, maka akan membentuk nilai tambah bagi semua pihak yang ada didalam perusahaan dan juga menaikkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Good Corporate Governance:

1. Good Corporate Governance memiliki tujuan untuk membentuk, membangun, serta mempertinggi citra perusahaan agar perusahaan dipandang baik oleh pihak investor
2. Good Corporate Governance memiliki tujuan untuk mencegah berbagai resiko yang dapat terjadi didalam perusahaan yang diakibatkan oleh pengelolaan yang tidak baik didalam perusahaan.
3. Dapat menjadi patokan didalam menjaga kepentingan para stakeholder
4. Meningkatkan investasi nasional dan internasional

Pada penerapannya ada banyak manfaat Good Corporate Governance bagi perusahaan dimana salah satunya untuk meningkatkan kinerja yang ada di perusahaan, mengurangi biaya dan dapat menimbulkan rasa percaya investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Tujuan perusahaan menerapkan Good Corporate Governance di dalam pengelolaan perusahaannya salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan seperti investor, atau dapat juga melalui peningkatan nilai yang ada di dalam perusahaan dengan cara memaksimalkan kekayaan paara investor (Lee & Suh, 2022). Menurut Ningsih & Daniel Bagana (2022), ketika menerapkan Good Corporate Governance beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan adalah :

1. Good Corporate Governance akan mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada didalam perusahaan ke arah yang lebih efisien serta lebih efektif. Dari hal tersebut akan dapat membantu perkembangan ekonomi nasional.
2. Good Corporate Governance mampu mendorong perusahaan dan perekonomian nasional dengan berbagai hal yang menarik modal investor menggunakan biaya yang relatif rendah dengan cara menumbuhkan kepercayaan investor serta kreditor domestik maupun internasional.
3. Good Corporate Governance dapat membantu pemilik perusahaan dalam hal pengelolaan perusahaan, memastikan dan juga menjamin bahwa perusahaan sudah menaati seluruh ketentuan dan peraturan.
4. Good Corporate Governance mampu membantu manajemen di dalam perusahaan dan corporate board dalam memantau penggunaan asset di perusahaan.
5. Good Corporate Governance yang baik juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi korupsi

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari penerapan Good Corporate Governance adalah membuat nilai didalam perusahaan menjadi lebih baik dan terlihat lebih profesional agar investor tertarik untuk memberikan dana ke perusahaan karena tata kelola perusahaan yang baik. Adapun manfaat dari penerapan Good Corporate Governance di dalam perusahaan adalah untuk menjadikan perusahaan menjadi patuh akan peraturan dan hukum pemerintah serta membuat perusahaan dapat mengurangi korupsi.

2.2.2 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : KEP-117/MMBU/2002 (2002) pengertian lima prinsip dari Good Corporate Governance adalah sebagai berikut :

1. Transparency (Transparansi)

Transparansi memiliki arti keterbukaan dan tidak ada yang disembunyikan ketika melakukan sebuah proses untuk dapat mengambil keputusan. Selain itu transparansi juga adalah keterbukaan ketika pihak perusahaan ingin mengemukakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dimana informasi yang diberikan harus material dan relevan.

2. Independency (Kemandirian)

Kemandirian didalam perusahaan dapat diartikan sebagai keadaan dimana perusahaan dikelola dengan cara yang profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh dan juga tekanan dari pihak manapun yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan menyalahi aturan perundang-undangan yang sudah ditentukan.

3. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan dari fungsi, pertanggungjawaban dan pelaksanaan yang ada di dalam perusahaan agar semua bentuk pengelolaan di perusahaan dapat dilakukan secara efektif.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah kesesuaian di dalam tata cara pengelolaan semua hal yang ada di perusahaan dan harus taat kepada peraturan pemerintah agar dapat mencapai prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (Kewajaran)

Kewajaran dapat diartikan sebagai sebuah keadilan dan juga kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemegang kepentingan yang ada di perusahaan dan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Selain itu, ada pengertian prinsip – prinsip Good Corporate Governance menurut Organization for Economics Corporation and Development (2004) adalah :

1. Transparency (Keterbukaan)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan dalam mengemukakan informasi - informasi materil juga relevan yang berkaitan dengan perusahaan secara tepat waktu dan akurat agar dapat dinilai transparan oleh para stakeholders. Pengungkapan yang memadai dapat berguna bagi para stakeholders untuk menilai resiko apa yang dapat saja terjadi. Ketika pernyataan laporan keuangan yang diungkapkan tidak menyeluruh, maka hal tersebut mampu menyulitkan pihak eksternal dalam menentukan apakah perusahaan sudah memiliki dana yang cukup di situasi yang mengkhawatirkan. Hal ini juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan investor

untuk memberikan penilaian dan juga resiko dari perubahan modal (volatility of capital).

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban seluruh pihak yang ada didalam perusahaan serta pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Didalam pengelolaan perusahaan semua kegiatan harus sesuai juga dengan kekuasaan masing masing para manajer yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tanggungjawab untuk mengoperasikan perusahaan setiap hari dan dewan direksi yang mewakili para pemegang sahamnya.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggung jawaban merupakan kesesuaian pada pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggung jawaban juga harus diikuti oleh komitmen buat menjalankan kegiatan bisnis sesuai menggunakan standar etika (kode etik).

4. Independency (Kemandirian) Kemandirian adalah sebuah keadaan dimana perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun tekanan yang berasal dari pihak manapun. Kemandirian adalah sebuah hal yang sangat penting yang bertujuan agar masing-masing organ di dalam perusahaan mampu menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan.

5. Fairness (Kesetaraan & Kewajaran) Kewajaran adalah keadilan serta kesetaraan pada memenuhi hak-hak para stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang undangan, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan serta ketentuan lainnya serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip – prinsip yang ada di dalam Good Corporate Governance memiliki manfaat yang besar di dalam perusahaan dalam mengendalikan dan mengatur jalannya perusahaan yang hasil akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga para pemangku kepentingan. Hal lain yang didapat ketika menerapkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dengan benar adalah fungsi yang ada didalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik dan tertata.

2.2.3 Komponen Good Corporate Governance

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen merupakan pihak eksternal yang ditunjuk oleh majelis umum yang bertindak sebagai wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sehubungan dengan modal yang ditanamkan perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, kepentingan pemegang saham dan pelaksanaan manajemen. Istilah independent dapat diartikan sebagai bebas, tidak memihak di bawah tekanan dari pihak tertentu, netral, objektif, jujur, dan tidak dalam posisi benturan kepentingan (Wendy & Harnida, 2020). Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen.

Jumlah dewan komisaris independent yang disarankan adalah 20% dari total jumlah dewan komisaris yang dari luar pemilik atau kalangan professional. Dalam rangka penerapan *Good Corporate*

Governance, perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham pengendali. Menurut Salsabila dan Ardini (2023) dewan Komisaris Independen dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Dewan direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (OJK, 2016). Dewan direksi diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan didalam perusahaan dan melaporkan segala sesuatu yang terkait di perusahaan kepada dewan komisaris. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab Bersama agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif.

Direksi bertugas menjalankan kebijakan dan strategi yang telah disepakati dewan komisaris, menjaga struktur organisasi tetap pada tempatnya, dan memastikan pendelegasian wewenang berjalan dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007) secara khusus mengatur tentang tugas, hak, dan kewajiban direksi: memimpin organisasi dengan menetapkan kebijakan perusahaan, memilih, mengalokasikan, dan mengawasi tanggung jawab karyawan dan kepala bagian (manajer), menyetujui anggaran tahunan perusahaan, dan menyampaikan laporan kepada pemegang saham tentang kinerja organisasi adalah contoh kepemimpinan Menurut Amyulianthy (2012) dalam Hidayat et al. (2023) dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ukuran Direksi = Jumlah anggota Direksi

3. Komite Audit

Komite audit yang bertugas memantau sistem pengendalian internal (termasuk audit internal), audit eksternal, dan laporan keuangan, dapat mengurangi karakter oportunistik manajemen yang mengelola laba dengan memantau laporan keuangan dan audit eksternal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEJ No. Kep315/BEJ/06/2000, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perseroan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan laporan keuangan, audit eksternal dan sistem pengendalian internal, termasuk audit internal. Peran Komite Audit adalah membantu Dewan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memberikan disiplin dan kontrol yang dapat mengurangi kemungkinan perbedaan tata kelola perusahaan (Salsabila dan Ardini, 2023).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan BAPEPAM No : KEP-643/BL/2012, 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur independensi Komite Audit :

1. Bukan anggota dari kantor akuntan publik, kantor hukum, atau entitas lain yang memberikan jasa audit atau jasa penasihat lainnya kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan Dewan Komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang dalam waktu enam (enam) bulan sebelum dicalonkan oleh Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam hal:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan kedisiplinan dan pengendalian yang dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal.

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris atau dewan pengawas.

Komite audit dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\Sigma KA = \Sigma \text{Anggota komite audit}$$

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan tahunan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle), dan lainnya. Kinerja keuangan adalah keputusan keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan setelah perusahaan beroperasi dan memperoleh laba (Brigham dan Houston, 2015:148).

Kinerja keuangan secara luas merujuk pada sejauh mana tujuan keuangan sedang atau telah tercapai, dan merupakan aspek penting dalam manajemen risiko keuangan. Ini adalah proses pemantauan hasil kebijakan dan operasi perusahaan dalam bentuk moneter. Kinerja ini digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan selama periode tertentu. Laporan keuangan memberikan catatan formal mengenai aktivitas dan posisi keuangan bisnis. Informasi keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan terstruktur.

Kinerja keuangan adalah suatu prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu yang berisi gambaran tentang baik buruknya kondisi keuangan perusahaan (Anandamaya, 2021). Dalam sektor perbankan,

kinerja bank menggambarkan prestasi yang dicapai melalui kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan bank mencerminkan kondisi keuangan bank dalam periode tertentu, yang mencakup aspek pengumpulan dana dan penyalurannya. Kinerja keuangan ini menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan bank dalam menjalankan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dalam menilai keseluruhan kinerja bank, meliputi aset, utang, likuiditas, dan aspek lainnya. Regulasi di lembaga keuangan atau perbankan dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan dan penanganan dampak negatif yang muncul saat terjadi gejolak ekonomi.

Evaluasi keuangan dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus. Laporan keuangan membantu memprediksi apakah suatu perusahaan mampu bertahan di era berikutnya. Penilaian terhadap kinerja keuangan adalah salah satu cara yang dapat digunakan manajemen untuk memenuhi kewajibannya kepada pemilik dana serta berguna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja keuangan pada penelitian dilakukan melalui analisis rasio profitabilitas, yaitu *Return on Assets* (ROA).

Return on Asset (ROA) adalah cara yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam menilai seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan asetnya dari nilai keuntungan bersih yang diterima. Return on Asset merupakan salah satu alat pengukur kinerja keuangan di dalam perusahaan yang biasanya berhubungan langsung dengan laporan keuangan perusahaan yang menjadi patokan dalam menilai kinerja keuangan. Jika nilai Return on Asset yang diperoleh besar, hal itu berarti bahwa perusahaan menggunakan asetnya secara efektif atau efisien. (Lukman & Solihin, 2018). Return on Asset digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset atau harta di dalam perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan penjualan (Handayani et al., 2020). *Return on Asset* mendefinisikan sebuah

perusahaan harus memiliki pengukuran kemampuan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah seluruh asset yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio Return on Asset, maka semakin baik pula keadaan perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*), dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan sebuah pencapaian didalam perusahaan yang diartikan sebagai hasil upaya yang telah didapat dari segala aktivitas yang dilakukan. Kinerja keuangan suatu perusahaan juga memiliki kaitan yang erat dengan penilaian mengenai baik atau buruknya posisi keuangan perusahaan dan biasanya kinerja keuangan diukur dengan *Return on Asset*.

2.3.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Nasution (2018) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah :

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawab keuangan di dalam perusahaan yang harus segera diselesaikan.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keuangan yang ada pada perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan tersebut sudah dilikuidasi.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang biasa disebut sebagai profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha didalam kegiatan yang ada pada perusahaan secara stabil dan dapat membayaa hutang serta beban yang ada didalam perusahaan tepat waktu.

Kinerja keuangan harus diukur karena hal tersebut berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya seperti memenuhi kewajibannya baik dalam jangka pendek ataupun panjang, melunasi hutang, membayar beban yang ada dalam perusahaan dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan menjadi referensi dalam perusahaan menentukan tujuan kedepannya (Fidiawati & Sulistyowati, 2022).

2.3.2 Tahap Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2019) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan adalah :

1. Melakukan review data laporan perusahaan

Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan adanya aktivitas penyesuaian dalam data laporan keuangannya. Penerapan dalam sistem akuntansi tentang adanya pengakuan beban dan juga pendapatan dapat menjadi acuan dalam menentukan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Karena hal tersebut aktivitas review merupakan salah satu cara agar hasil analisis mempunyai tingkat pembiasaan yang cukup kecil.

2. Melakukan penghitungan

Perhitungan dapat dilakukan dalam berbagai teknik dan metode analisis seperti analisis rasio keuangan, perbandingan dan metode presentase komponen. Tujuan analisis sangat penting dalam menentukan analisis mana yang akan digunakan.

3. Melakukan pengukuran

Pengukuran sangat diperlukan agar dapat mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi didalam perusahaan apakah baik, buruk, sedang dan lain sebagainya.

4. Melakukan intepretasi

Setelah melalui tahap pengukuran, mencari kesimpulan adalah hal yang harus dilakukan. Intepretasi menunjukkan apakah ada keberhasilan atau masalah yang didapat oleh perusahaan di dalam mengelola keuangannya.

5. Menghasilkan solusi

Jika sudah mendapatkan intepretasi, maka perusahaan harus mencari solusi dari masalah tersebut agar perusahaan menjadi lebih baik kedepannya.

Sedangkan menurut Utama & Setiyani (2014) ada lima tahapan yang dapat dilakukan ketika hendak melakukan analisis kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu :

1. Review laporan keuangan perusahaan

Tujuan dari review laporan keuangan perusahaan adalah untuk melihat apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan Perhitungan

Metode yang digunakan untuk perhitungan biasanya disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada di perusahaan agar perhitungan yang dilakukan dapat memberikan sebuah solusi.

3. Melakukan perbandingan dengan hasil hitungan yang sudah diperoleh

Setelah melakukan perhitungan, hasil dari hitungan tersebut dibandingkan dengan hasil hitungan perusahaan lain dengan dua cara yaitu Time series analysis dan Cross sectional approach.

4. Menafsirkan berbagai permasalahan yang sudah ditemukan.

Ketika sudah melewati tiga tahapan diatas maka selanjutnya adalah melakukan penafsiran terhadap masalah-masalah yang dialami perusahaan.

5. Mencari dan memberikan solusi.

Hal terakhir yang dilakukan setelah melakukan penafsiran dari masalah yang ada adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut agar kendala yang ada dapat diatasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari penelitian ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO.	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Firmansyah & Idayati (2021)	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan	Regresi Linier Berganda	ROA, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, Komite

					Audit, Kepemilikan Manajerial dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.
2.	Intia & Azizah (2021)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	Regresi Linier Berganda	ROA, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independent, Dewan Pengawas	Hasil penelitian menunjukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independen

		Syariah Di Indonesia			berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3.	Pratiwi & Noegroho (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid – 19	Regresi Linier Berganda	ROA, Dewsn Komisaris, Komisaris Independent, Kepemilikan Manajerial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, komisaris independen berpengaruh


					negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
4.	Purnomo et al. (2021)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan	Regresi Linier Berganda	ROE, dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

5.	Adi & Suwarti (2022)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020	Regresi Linier Berganda	ROA, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan, Kepemilikan Manajerial	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Variabel dewan direksi dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan
----	----------------------	---	-------------------------	--	--

					terhadap kinerja keuangan perbankan
--	--	--	--	--	--

2.5 Kerangka Hipotesis

Kerangka hipotesis pada penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis

2.6 Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan *agency theory* dewan komisaris diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul antara dewan direksi dengan investor atau antara *agent* dan *principal*. Komisaris independen merupakan pihak eksternal yang ditunjuk oleh majelis umum, yang bertindak sebagai wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sehubungan dengan modal yang ditanamkan perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, kepentingan pemegang saham dan pelaksanaan manajemen. Istilah *independent* dapat diartikan sebagai bebas, tidak memihak di bawah tekanan dari pihak tertentu, netral, objektif, jujur, dan tidak dalam posisi benturan

kepentingan (Wendy & Harnida, 2020). Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi integritas dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Ukuran dewan komisaris yang besar mempengaruhi monitoring manajemen yang semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris maka perusahaan akan lebih diawasi dan meminimalisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Intia & Azizah (2021) dan Owiredu & Kwakye (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H1 : Diduga dewan komisaris independent berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.6.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi berperan sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Dewan direksi diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan didalam perusahaan dan melaporkan segala sesuatu yang terkait di perusahaan kepada dewan komisaris. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif. Semakin mumpuni kualitas dan kuantitas Dewan Direksi, diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sehingga juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Owiredu & Kwakye (2020) dan Purnomo et al. (2021) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H1 : Diduga dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.6.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite Audit merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan laporan keuangan, audit eksternal dan sistem pengendalian internal, termasuk audit internal. Peran Komite Audit adalah membantu Dewan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memberikan disiplin dan kontrol yang dapat mengurangi kemungkinan perbedaan tata kelola perusahaan (Salsabila dan Ardini, 2023). Tingginya kompetensi keuangan yang dimiliki perusahaan akan terus diusahakan guna mendapatkan dukungan dari para stakeholder-nya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Syadeli & Sa'adah (2021) dan Shanti (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H3 : Diduga komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan